

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam merupakan potensi besar bagi produk-produk halal. Seorang muslim dalam memilih dan mengonsumsi suatu barang tentu tidak hanya mengedepankan nilai guna suatu barang, namun juga mempertimbangkan manfaat dari mengonsumsi barang tersebut.

Dalam Islam konsep halal sangat dikenal dan diterapkan oleh syariat Islam, halal diperuntukkan bagi sesuatu yang baik dan bersih untuk dikonsumsi oleh manusia, Perintah mengenai mengonsumsi yang halal terdapat dalam Q.S. *Al-Baqarah/2: 168*.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*<sup>1</sup>

Telah diketahui secara ilmiah bahwa ada hubungan erat antara makanan dengan kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa. Pengetahuan yang mungkin relatif baru bagi pengetahuan adalah ada kaitan erat antara makanan dengan tingkah laku, hal ini telah diakui oleh pakar. Contoh paling mudah dilihat adalah bagaimana perilaku orang-orang yang suka minum-minuman keras. Itu sebabnya

---

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2005), hlm. 3

bagi seorang muslim, memakan dan meminum yang halal lagi baik adalah suatu kewajiban seperti ditegaskan dalam Q.S. *Al-M āidah/5*: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”<sup>2</sup>

Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتِ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ، فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ .

“Abu Zakarita Yahya bin Durusta Al Bashri menceritakan kepada kami, Hammad bin zid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, Setiap yang memabukan itu khamar dan setiap khamar itu haram. Barangsiapa meminum khamar didunia, kemudian ia mati sedang ia kecanduan khamar, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat.”<sup>3</sup>

Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa orang muslim wajib dan harus selektif dalam memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Allah telah memberikan tuntunan kepada manusia agar mengonsumsi dan menggunakan sesuatu yang halal dan *thayyib*. Lawan halal adalah haram yang artinya dilarang menurut syariat Islam, umat muslim yang mengonsumsi makanan atau minuman yang haram, maka neraka jahanam sebagai balasan di akhirat nanti.

Sekarang konsumen dikelilingi banyak pilihan produk. Salah satunya adalah produk pangan dalam kemasan. Beberapa langkah bisa ditempuh

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2005), hlm. 176.

<sup>3</sup>Muhammad Sunan Tirmidzi, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 480.

konsumen saat mempertimbangkan untuk mengonsumsi sebuah produk dalam kemasan. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli produk pangan yang akan dikonsumsinya. Salah satu upaya pertama kali dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melihat tanggal kedaluwarsa pada kemasan dan labelnya, untuk memastikan kelayakan produk dan status kehalalannya. Label pada produk bukanlah sekedar hiasan. Dari label ini lah, konsumen dapat mengetahui banyak hal tentang produk yang akan dikonsumsinya.<sup>4</sup>

Pentingnya pencantuman label halal dalam kemasan produk pangan adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim. Dengan adanya label halal konsumen Islam dapat memastikan produk minuman apa saja yang boleh dikonsumsi, oleh karena itu peran BPOM sangat diperlukan terutama dalam memberikan rekomendasi dan bimbingan sesuai ajaran Islam sehingga seluruh konsumen muslim dapat merasa aman dengan produk yang dikonsumsinya.

Setiap orang dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen suatu produk barang tertentu. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan terhadap hak-haknya sebagai konsumen, karena itu negara Indonesia telah mempunyai peraturan-peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Hak-hak yang dimaksud, misalnya bahwa konsumen tidak mendapatkan penjelasan tentang keterangan umur simpan (masa kedaluwarsa)

---

<sup>4</sup><http://eprints.uny.ac.id/24694/1/SKRIPSI.pdf>. (diakses pada hari selasa, 10 november 2015, pukul 23:00)

produk pangan, yang juga merupakan salah satu informasi yang wajib dicantumkan oleh produsen pada label kemasan produk pangan. Pencantuman informasi umur simpan menjadi sangat penting karena terkait dengan keamanan produk pangan dan untuk memberikan jaminan mutu pada saat produk sampai ke tangan konsumen. Kewajiban pencantuman masa kedaluwarsa pada label pangan diatur dalam Undang-undang Pangan No. 7/1996 serta Peraturan Pemerintah No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan, di mana setiap industri pangan wajib mencantumkan tanggal kedaluwarsa (*expired date*) pada setiap kemasan produk pangan, sehingga konsumen tidak terjebak pada hal-hal yang menyesatkan.<sup>5</sup>

Informasi umur simpan produk sangat penting bagi banyak pihak, baik konsumen, produsen, penjual, dan distributor. Konsumen tidak hanya dapat mengetahui tingkat keamanan dan kelayakan produk untuk dikonsumsi, tetapi juga dapat memberikan petunjuk terjadinya perubahan citarasa, penampakan dan kandungan gizi produk tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat mulai berfikir praktis, berbagai makanan dan minuman saat ini dikemas secara apik sehingga konsumen tertarik, dan ini membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif. Masyarakat lebih senang untuk membeli produk yang instan seperti minuman dalam kemasan yang langsung siap diminum, praktis dan mudah dikonsumsi. Akan tetapi ada baiknya konsumen cermat dalam memilih produk khususnya minuman dalam kemasan, selalu baca label yang tertera pada kemasan, karena informasi yang tertera pada

---

<sup>5</sup><https://www.scribd.com/doc/190921357/Penentuan-Umur-Simpan#scribd>. (diakses pada hari rabu, 11 november 2015, pukul 17:45)

label sangat penting antara lain sertifikasi halal dan waktu kedaluwarsa. Ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk khususnya produk minuman.

Sikap konsumen muslim yang mempunyai pemahaman yang baik tentang agama makin membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi, aman dan jelas status kehalalannya dengan adanya label halal MUI pada kemasan produk. Secara teori muslim yang taat akan berhati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.

Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin yang mana mahasiswanya beragama Islam dapat mewakili komunitas muslim yang menjadi konsumen produk-produk halal. Mahasiswa adalah komunitas kritis yang bila ditinjau dari sisi informasi yang mereka peroleh dan kemampuan mereka untuk mencerna informasi dan bisa memilah-milah produk yang mereka konsumsi berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Dalam hal ini penulis ingin meneliti pengaruh keputusan pembelian dengan subjek mahasiswa IAIN Antasari yang berstatus aktif, berikut data mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

**Tabel 1,1 Data jumlah mahasiswa aktif dan mahasiswa terminal tahun 2016**

Fakultas	Jumlah Mahasiswa aktif	Jumlah Mahasiswa terminal
Tarbiyah	3.407 Mahasiswa	225 Mahasiswa
Syariah	1.792 Mahasiswa	375 Mahasiswa
Ushuluddin	506 Mahasiswa	34 Mahasiswa
Dakwah	324 Mahasiswa	53 Mahasiswa
Jumlah	6.029 Mahasiswa	687 Mahasiswa

Sumber: Siakad IAIN Antasari 2016.

Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal tanggal dan kedaluwarsa terhadap keputusan pembelian terhadap suatu produk minuman dalam kemasan, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan menjadikan mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin sebagai objek populasi. Penulis memberikan batasan bahwa produk minuman dalam kemasan yang dimaksud adalah produk-produk seperti aqua air minum dalam kemasan, teh botol, minuman coklat kemasan, minuman susu kemasan, jus botol, minuman penyegar, dan produk-produk minuman lainnya yang diproduksi dengan menggunakan kemasan dan menyertakan label halal dan tanggal kedaluwarsa di dalam kemasannya. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memberikan judul pada penelitian ini “Pengaruh Label Halal dan Tanggal Kedaluwarsa Terhadap Keputusan Pembelian Produk Minuman dalam Kemasan Pada Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah label halal dan tanggal kedaluwarsa berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian produk minuman dalam kemasan pada mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin?
2. Variabel manakah yang lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk minuman dalam kemasan pada mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui label halal dan tanggal kedaluwarsa yang berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen.
2. Untuk mengetahui variabel yang lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk minuman dalam kemasan pada mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

### D. Definisi Operasional

1. Label Halal, adalah tanda kehalalan suatu produk.<sup>6</sup>
2. Tanggal Kedaluwarsa, adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk<sup>7</sup> produsen.
3. Keputusan pembelian, adalah rasa percaya diri yang kuat pada diri konsumen atau pelanggan yang merupakan keyakinan bahwa keputusan atas pembelian yang diambilnya adalah benar.<sup>8</sup> Yang dimaksud penulis ialah keputusan pembelian produk minuman dalam kemasan yang telah dilakukan mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar* RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Bab 1, Pasal 1.

<sup>7</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 78.

<sup>8</sup>Philip Kotler, et al., *Marketing Management An Asian Perspective*, diterjemahkan oleh Fandy Tjiptono dengan judul, *Management Pemasaran Pespektif Asia* (Yogyakarta: Andi, 1996), hlm. 247.

### **E. Signifikansi Penelitian**

1. Secara teoritis, sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti yaitu dalam hal konsumsi.
2. Aspek Praktis, akan menjadi bahan informasi dan kontribusi positif untuk memahami karakter pembeli kepada perusahaan.
3. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan serupa untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam.

### **F. Kajian Pustaka**

Melihat dari beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, yaitu:

1. Penelitian Oleh Saudara Taufiqurrahman (0801158981) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh label halal terhadap perilaku konsumsi mahasiswa(i) Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang karakteristik mahasiswa(i) dalam mengonsumsi produk makanan dalam kemasan yang berlabel halal dan sebaliknya, yaitu pengaruh label halal terhadap perilaku konsumsi mahasiswa(i). Persamaan penelitian di sini adalah sama-sama ingin mengetahui pengaruh suatu label yaitu label halal dan lokasi penelitian yang sama, namun perbedaannya adalah produk yang diteliti tersebut secara umum, sedangkan penulis memfokuskan seberapa besar pengaruh label halal dan tanggal kedaluwarsa produk minuman kemasan terhadap mahasiswa(i). Hasil yang diperoleh oleh penelitian ini adalah pertama,

karakteristik responden ketika mengonsumsi produk makanan dalam kemasan lebih cenderung dipengaruhi oleh adanya labelisasi halal. Adapun dengan masih adanya mahasiswa(i) yang menjawab kurang setuju atau ragu-ragu, maka hal tersebut disebabkan oleh kurang percayanya responden terhadap produsen. Kedua, berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji-t) variabel labelisasi halal berpengaruh terhadap perilaku konsumsi mahasiswa(i) Ekonomi Islam Fakultas Syariah adalah mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 8.770. Artinya labelisasi dicantumkan pada produk makanan dalam kemasan cukup mempengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa(i) Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

2. Penelitian oleh saudari Eka Ramelan (2010) dalam skripsinya dengan judul “Pengaruh label halal terhadap tingkat pembelian produk kosmetik (studi pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai pengaruh label halal terhadap tingkat pembelian pada kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam baik dari segi proses pembuatan, bahan baku utama, bahan pembantu, maupun terhadap efek yang ditimbulkan. Persamaannya adalah sama-sama ingin mengetahui label halal terhadap satu produk, peneliti menekankan seberapa besar pengaruh label halal pada brand image pada kosmetik wardah terhadap konsumen. Perbedaannya adalah lokasi penelitian serta produk yang diteliti dan variabel yang diteliti juga hanya satu yaitu hanya label halal. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel efek mempunyai pengaruh sangat besar terhadap tingkat pembelian produk

kosmetik. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 209 menunjukkan pengaruh variabel independent yaitu proses pembuatan, bahan baku utama, bahan pembantu, dan efek sebesar 20,90% sisanya 79,10% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembelian, secara parsial bahan baku tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap tingkat pembelian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Mariyatus Shalehah (1001150142) mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2010 yang berjudul “Pengaruh Diskon Dan Garansi Terhadap Pembelian Laptop Oleh Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah diskon dan garansi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian laptop mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, dan untuk mengetahui variabel manakah (diskon dan garansi) yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap pembelian laptop. Persamaannya adalah terletak pada variabel bebas (variabel X) sama-sama 2 variabel yaitu diskon dan garansi, serta subjek penelitian yaitu mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Perbedaannya pada variabel diskon dan garansi dan produk laptop yang diteliti. Hasil penelitian bahwa variabel diskon dan garansi berpengaruh secara simultan terhadap pembelian laptop oleh mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin sesuai dengan uji F di mana  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $74,777 > 3,035$ ). Garansi menjadi variabel yang paling dominan memberikan pengaruh secara parsial terhadap pembelian laptop oleh mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin sesuai dengan uji t di mana t

dihitung  $> t_{\text{tabel}}$  ( $11,706 > 1,971$ ). Ditinjau dari perspektif Islam perilaku mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin dalam hal mengonsumsi/penggunaan laptop telah sesuai dengan tuntunan konsumsi yang sudah diatur dalam syariah.

### **G. Hipotesis Awal**

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kemungkinan benar atau kemungkinan salah, hipotesis akan ditolak jika ternyata salah, dan akan diterima jika faktanya dibenarkan. Oleh karena itu penulis mengajukan hipotesis berdasarkan rumusan masalah yaitu:

$H_0$ : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara label halal dan tanggal kedaluwarsa secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian produk minuman dalam kemasan pada mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin.


$H_a$ : Diduga label halal dan tanggal kedaluwarsa sama-sama memiliki pengaruh yang dominan terhadap produk, dengan itu juga mahasiswa dapat mengetahui mana produk yang dapat mereka konsumsi dengan baik, sehingga konsumen merasa puas dengan label halal dan tanggal kedaluwarsa tersebut.

### **H. Kerangka Pemikiran**

Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor Formula bahan, metode pengolahan, jenis kemasan, kondisi penyimpanan, sertifikat halal, proses pembuatan, bahan baku dan efek, yang menjadi indikator

label halal dan tanggal kedaluwarsa. Untuk memperjelas maka penulis menyusun kerangka pemikiran yang disusun di bawah ini:

**Gambar 1.1 Skema kerangka pemikiran**



## I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, kemudian disusun tujuan masalah yang merupakan kegunaan hasil penelitian, definisi masalah dirumuskan secara luas atau umum dari judul penelitian. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan atau memiliki kesamaan dalam penelitian, setelah itu adanya kerangka pemikiran sebagai acuan penulis dalam penelitian. Hipotesis untuk jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah yang diajukan. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Landasan teoritis, merupakan acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, meliputi: Pengertian dan maksud dari label halal dan tanggal kedaluwarsa, Pengertian produk minuman dalam kemasan, teori keputusan konsumen, dan tuntunan Islam dalam konsumsi.

BAB III Metode penelitian, yang terdiri dari: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian, tehnik pengolahan dan analisis data, desain pengukuran, tehnik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

BAB IV adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V sebagai bab terakhir penutup. Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, dan penulis akan mengemukakan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian.